



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN MANGEMPANG
KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa setiap wilayah baik kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka kepastian hukum batas-batas wilayah administrasi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menegaskan Batas Kelurahan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
 9. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
 10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 13. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan di Kelurahan;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Kelurahan Mangempang yaitu 8,04 km² (delapan koma nol empat kilo meter persegi) dengan Batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Siawung, Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mangempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru:
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1002-03.1003.001 (tujuh tiga titi satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga titik nol nol satu) yang merupakan Patok Batas yang berada disebelah Utara TPI (Tempat Pelelangan Ikan) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Tinumbu sampai pada Mushollah Sumpang Binangae.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai yang berada di sisi utara Mushola sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1003-03-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga garis datar nol tiga garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang terletak pada Jembatan Jampue yang merupakan simpul Batas antara kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru dengan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru:
 1. dimulai TK 73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas wilayah antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Sumpang Binangae yang terletak di Jembatan Jampue.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai. sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang terletak pada As sungai yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang dengan Kelurahan Sepe'e dan Kelurahan Tuwung.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru:
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1002-03.1004-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Kelurahan Tuwung yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Jalan setapak sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol satu) yang terletak pada Jalan Pahlawan.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Pekuburan umum sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol dua) yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri

- pagar dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol tiga).
3. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang dan Pagar sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol empat) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapan sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol lima) yang terletak pada pekuburan Tanah Maridie.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar pekuburan sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol enam) yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol tujuh) yang terletak pada pematang sawah.
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol delapan) yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol sembilan) yang terletak pada kebun.
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu nol) yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu satu) yang terletak pada saluran irigasi.
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu dua) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu tiga).

8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.014 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu empat) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.015 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu lima).
9. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.016 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu enam) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.017 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu tujuh).
10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.018 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu delapan) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.019 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu sembilan).
11. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.020 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua nol) yang terletak pada Kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.021 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua satu).
12. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.022 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua dua) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.023 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua tiga).
13. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.024 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua empat) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.025 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua lima) yang terletak pada tanda Batas Dusun Abbatuangne.

14. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.026 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua enam) yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun dan aliran air sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.027 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua tujuh) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun dan aliran air sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.028 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua delapan) yang terletak pada lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.029 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua sembilan).
 15. lalu dilanjutkan mengarah utara menyusuri pagar kebun dan aliran air sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.030 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat titik nol tiga nol) yang berada pada kebun
 16. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun dan melewati puncak gunung sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol nol) yang terletak pada sungai kecil yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, desa Siawung dan Kelurahan Sepe'e.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru dengan Desa Siawung Kecamatan Barru:
1. dimulai dari TK 73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol nol) yang merupakan Simpul Batas antara kelurahan Mangempang, kelurahan Sepe'e dan desa Siawung yang berada di sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol satu).
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol dua) lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol tiga).

3. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol empat) lalu dilanjutkan mengarah ke barat lurus menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol lima) yang terletak pada rel kereta api.
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol enam) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol tujuh).
5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol delapan) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol sembilan).
6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua titik nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol satu nol) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu satu).
7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu dua) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu tiga).
8. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.014 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu empat) yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.015 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu lima) yang terletak pada As jalan provinsi .

9. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.016 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua titik nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol satu enam) yang terletak pada rel kereta api lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri rel kereta api sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.017 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu tujuh) yang terletak pada rel kereta api lalu dilanjutkan mengarah ke barat saluran irigasi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.2010.018 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu delapan) yang terletak pada Batas antara kelurahan Mangempang dengan desa Siawung yang terletak pada Laut.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Kelurahan mangempang Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	
Ditetapkan tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KABAG. PEMERINTAHAN	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 MANGEMPANG KECAMATAN
 BARRU

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN MANGEMPANG
 KECAMATAN MALLUSETASI**

**1. BATAS KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU**

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Dera jat	Me nit	Detik	Dera jat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1002- 03.1003.001	04°	23'	59.493" LS	119°	36'	17.423" BT	789104.03 5	9513169.32 8
TK 73.11.03.1002-03.1003- 03.1005.000	04°	24'	10.604" LS	119°	37'	15.486" BT	790894.13 7	9512821.54 8

**2. BATAS KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU**

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Der ajat	Me nit	Detik	Der ajat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1002- 03.1003-03.1005.000	04°	24'	10.604 " LS	119°	37'	15.486 " BT	790894.1 37	9512821.5 48
TK 73.11.03.1002- 03.1004-03.1005.000	04°	24'	08.407 " LS	119°	37'	48.561 " BT	791914.7 8	9512885.4 93

**3. BATAS KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU**

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Dera jat	Me nit	Detik	Dera jat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1002-03.1004- 03.1005.000	04°	24'	08.407" LS	119°	37'	48.561" BT	791914.78	9512885.49 3
TK 73.11.03.1002- 03.1004.001	04°	24'	07.746" LS	119°	37'	49.191" BT	791934.31 3	9512905.72 8
TK 73.11.03.1002- 03.1004.002	04°	24'	02.901" LS	119°	37'	51.192" BT	791996.56	9513054.43
TK 73.11.03.1002- 03.1004.003	04°	24'	02.007" LS	119°	37'	51.836" BT	792016.53 1	9513081.83 6
TK 73.11.03.1002- 03.1004.004	04°	23'	57.914" LS	119°	37'	53.514" BT	792068.75 1	9513207.47
TK 73.11.03.1002- 03.1004.005	04°	23'	57.785" LS	119°	37'	53.889" BT	792080.33 5	9513211.38 8
TK 73.11.03.1002- 03.1004.006	04°	23'	56.012" LS	119°	37'	53.989" BT	792083.59 3	9513265.87 1

TK 73.11.03.1002-03.1004.007	04°	23'	56.068" LS	119°	37'	54.915" BT	792112.16 4	9513264.04 7
TK 73.11.03.1002-03.1004.008	04°	23'	47.301" LS	119°	37'	58.309" BT	792217.81 6	9513533.15
TK 73.11.03.1002-03.1004.009	04°	23'	47.065" LS	119°	37'	57.823" BT	792202.85 6	9513540.45 2
TK 73.11.03.1002-03.1004.010	04°	23'	46.298" LS	119°	37'	58.147" BT	792212.94 1	9513563.99 3
TK 73.11.03.1002-03.1004.011	04°	23'	46.148" LS	119°	37'	57.195" BT	792183.57 2	9513568.70 4
TK 73.11.03.1002-03.1004.012	04°	23'	33.698" LS	119°	38'	01.170" BT	792307.57 3	9513950.95 1
TK 73.11.03.1002-03.1004.013	04°	23'	31.045" LS	119°	38'	00.082" BT	792274.26 6	9514032.61 4
TK 73.11.03.1002-03.1004.014	04°	23'	30.846" LS	119°	38'	00.580" BT	792289.66 6	9514038.69 3
TK 73.11.03.1002-03.1004.015	04°	23'	22.082" LS	119°	38'	02.242" BT	792341.88 7	9514307.87 3
TK 73.11.03.1002-03.1004.016	04°	23'	21.703" LS	119°	38'	01.855" BT	792329.98 5	9514319.56 2
TK 73.11.03.1002-03.1004.017	04°	23'	19.875" LS	119°	38'	02.532" BT	792351.06 6	9514375.67 3
TK 73.11.03.1002-03.1004.018	04°	23'	20.019" LS	119°	38'	03.048" BT	792366.96 7	9514371.21
TK 73.11.03.1002-03.1004.019	04°	23'	18.577" LS	119°	38'	03.627" BT	792385.01 2	9514415.45
TK 73.11.03.1002-03.1004.020	04°	23'	18.619" LS	119°	38'	06.034" BT	792459.26 8	9514413.91 2
TK 73.11.03.1002-03.1004.021	04°	23'	16.637" LS	119°	38'	07.064" BT	792491.25 1	9514474.73 2
TK 73.11.03.1002-03.1004.022	04°	23'	16.718" LS	119°	38'	08.065" BT	792522.11 8	9514472.11 4
TK 73.11.03.1002-03.1004.023	04°	23'	14.029" LS	119°	38'	10.178" BT	792587.60 4	9514554.54 2
TK 73.11.03.1002-03.1004.024	04°	23'	15.433" LS	119°	38'	11.488" BT	792627.88 4	9514511.24 3
TK 73.11.03.1002-03.1004.025	04°	23'	11.901" LS	119°	38'	12.236" BT	792651.32 6	9514619.71 9
TK 73.11.03.1002-03.1004.026	04°	23'	11.477" LS	119°	38'	12.860" BT	792670.62 4	9514632.69 7
TK 73.11.03.1002-03.1004.027	04°	23'	12.486" LS	119°	38'	15.443" BT	792750.22 4	9514601.41
TK 73.11.03.1002-03.1004.028	04°	23'	11.335" LS	119°	38'	16.979" BT	792797.72 6	9514636.61 7
TK 73.11.03.1002-03.1004.029	04°	23'	09.335" LS	119°	38'	16.532" BT	792784.13 6	9514698.12 6
TK 73.11.03.1002-03.1004.030	04°	23'	07.149" LS	119°	38'	19.920" BT	792888.90 1	9514764.94
TK 73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000	04°	22'	55.429" LS	119°	38'	21.694" BT	792944.91 8	9515125.00 4

4. BATAS KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN SIAWUNG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000	04°	22'	55.429" LS	119°	38'	21.694" BT	792944.91 8	9515125.00 4
TK 73.11.03.1002-03.2010.001	04°	22'	54.648" LS	119°	38'	21.087" BT	792926.25 7	9515149.06 7
TK 73.11.03.1002-03.2010.002	04°	22'	55.445" LS	119°	38'	18.103" BT	792834.13 5	9515124.91 1
TK 73.11.03.1002-03.2010.003	04°	22'	52.209" LS	119°	38'	15.550" BT	792755.72	9515224.63 3
TK 73.11.03.1002-03.2010.004	04°	22'	55.109" LS	119°	38'	14.460" BT	792721.76	9515135.63 2
TK 73.11.03.1002-03.2010.005	04°	22'	50.181" LS	119°	38'	04.264" BT	792407.72 3	9515288.19 1

TK 73.11.03.1002-03.2010.006	04°	22'	50.488" LS	119°	38'	01.261" BT	792315.04 2	9515279.10 4
TK 73.11.03.1002-03.2010.007	04°	22'	51.159" LS	119°	38'	01.290" BT	792315.87 3	9515258.46 6
TK 73.11.03.1002-03.2010.008	04°	22'	51.294" LS	119°	38'	00.857" BT	792302.47 4	9515254.35 8
TK 73.11.03.1002-03.2010.009	04°	22'	50.938" LS	119°	38'	00.701" BT	792297.70 9	9515265.33
TK 73.11.03.1002-03.2010.010	04°	22'	50.961" LS	119°	38'	00.324" BT	792286.08 2	9515264.64 1
TK 73.11.03.1002-03.2010.011	04°	22'	51.207" LS	119°	38'	00.294" BT	792285.14 1	9515257.10 1
TK 73.11.03.1002-03.2010.012	04°	22'	50.333" LS	119°	37'	55.873" BT	792148.83 9	9515284.44 8
TK 73.11.03.1002-03.2010.013	04°	22'	49.432" LS	119°	37'	55.161" BT	792126.95 5	9515312.20 8
TK 73.11.03.1002-03.2010.014	04°	22'	50.349" LS	119°	37'	54.941" BT	792120.06 6	9515284.04 3
TK 73.11.03.1002-03.2010.015	04°	22'	49.948" LS	119°	37'	52.752" BT	792052.59 1	9515296.60 6
TK 73.11.03.1002-03.2010.016	04°	22'	45.655" LS	119°	37'	42.045" BT	791722.70 2	9515429.70 8
TK 73.11.03.1002-03.2010.017	04°	22'	42.174" LS	119°	37'	40.503" BT	791675.51 4	9515536.88 2
TK 73.11.03.1002-03.2010.018	04°	22'	14.981" LS	119°	37'	04.408" BT	790564.80 2	9516376.58 4


PARAF HIERARKI	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN I	
KABAG. Hukum	
Dibuat tanggal	

BUPATI BARRU,

[Signature]
SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 MANGEMPANG KECAMATAN
 BARRU

PETA BATAS KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU



PARAF HIERARKI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KABAG - HUKUM	<i>[Signature]</i>
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,
[Signature]
 SUARDI SALEH